



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Ni Kadek Apriantini binti I Nengah Widana, NIK. 51060249040000005, tempat/tanggal lahir Bebalang, 09-04-2000, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Hand Phone 085931560406, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ayuning2903@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Wawan Dustra Apriyanto bin Antoni, NIK. 5105022704980004, tempat/tanggal lahir Klungkung, 27-04-1998, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta (pengrajin kayu), tempat tinggal di Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Nomor Hand Phone 081239084249, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email wawandustra27@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bagl, pada tanggal 22 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0013/003/V/2022 tanggal 25 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Lingkungan Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah secara resmi telah kumpul terlebih dahulu layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:
 - a. Ayuningsih Wahyuti, Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 Maret tahun 2018;Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai wanita lain dan Penggugat melihat secara langsung Tergugat bersama wanita lain dikamar
 - b. Tergugat sering berkata kasar saat emosi
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Februari 2023

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah/pisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dan Tergugat mengontrak rumah di Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau memperbaiki sikapnya;
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Wawan Dustra Apriyanto bin Antoni) terhadap Penggugat (Ni Kadek Apriantini binti I Nengah Widana);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bagl melalui surat tercatat tanggal 06

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2023 dan tanggal 13 Juni 2023 serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa dalam sidang pertama Penggugat menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Hakim Tunggal diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP oleh Penggugat, dan ternyata bersesuaian;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama, sehingga persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Akan tetapi meskipun demikian sebagaimana kehendak PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik pasal 20 ayat (6) persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi KTP NIK 5106024904000005 atas nama Ni Kadek Apriantini (Penggugat) tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/003/V/2022 atas nama Ni Kadek Apriantini (Penggugat) dan Wawan Dustra Apriyanto (Tergugat) tanggal 25

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda P.2.;

B. Saksi

1. Sayu Komang Suartini binti Gusti Made Suta, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 31 Desember 1973, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Tempek Pulung Kangin, Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara resmi setahun yang lalu, bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah saksi di Tempek Pulung Kangin, Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Ayuningsih;
- Bahwa sejak awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik-baik saja, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa selama hidup Bersama di rumah saksi, saksi ikut serta membantu untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat, Tergugat dan anaknya;
- Bahwa hampir setiap hari saksi mendengar dan menyaksikan pertengkaran dan perselisihan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat sering pulang malam;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl



- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari tahun 2023 yang disebabkan Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa sejak Februari 2023 Tergugat meninggalkan rumah Bersama dan tidak lagi hidup harmonis layak nya suami istri dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berupaya mendamaikan dengan melibatkan ibu kandung Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa dengan kondisi yang demikian saksi tidak lagi sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Ni Putu Febriani binti I Nengah Widana, tempat dan tanggal lahir Bebalang, 04 Februari 1997, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tempek Pulung Kangin, Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Wawan Dustra;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di KUA pada bulan Mei tahun 2022;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua saksi di Tempek Pulung Kangin, Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Ayuningsih;
 - Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan perselisihan terus menerus;
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika anaknya rewel atau menangis;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl



- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat hendak membanting anaknya dan menendang Penggugat sebagai istrinya ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa selain sifat emosional Tergugat, yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat dan Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa selingkuhannya tersebut pernah dibawa kerumah saksi dan saksi bertemu secara langsung;
- Bahwa pekerjaan harian Tergugat sebagai tukang kayu dan hasil dari kerja tersebut tidak pernah diberikan kepada istri ataupun anaknya, dan jikapun pernah, uang yang diberikan tersebut diambilnya kembali;
- Bahwa sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal Bersama layaknya suami istri;
- Bahwa dengan kondisi yang demikian saksi sebagai kakak kandung sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang beragama Islam dan menikah dengan cara agama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama, sehingga persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Akan tetapi meskipun demikian sebagaimana kehendak PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik pasal 20 ayat (6) persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatan Penggugat adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang seharusnya dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sering berkata kasar dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina dan melanjutkan kembali mahlilai rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang mana tempat tinggal Penggugat sebagaimana bukti P.1 sesuai dengan tempat tinggal Penggugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bangli.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang mana sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang (*volledig*) dan mengikat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl



(*bindende*) dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama Sayu Komang Suartini binti Gusti Made Suta sebagai saksi 1 Penggugat dan Ni Putu Febriani binti I Nengah Widana sebagai saksi 2 Penggugat yang sebagaimana pengakuan Penggugat dan Para saksi, bahwa saksi 1 adalah ibu kandung Penggugat sedangkan saksi 2 adalah kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan perkara *a quo* sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya (*vide*: Pasal 172 RBg. *Jo*. Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dihadapan sidang (*vide*: Pasal 171 RBg) dan dibawah sumpah (*vide*: Pasal 175 RBg. *Jo*. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagai saksi serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama setelah menikah di Tempek Pulung Kangin, Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai satu anak perempuan bernama Ayuningsih, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan puncak perselisihannya terjadi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang lalu dan saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- 1) Telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur dibolehkannya terjadi suatu perceraian;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan puncak perselisihan terjadi disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal Bersama, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara keduanya sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Hakim Tunggal berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Hakim Tunggal memandang Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Hakim Tunggal memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi:

الضرار يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihindari”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhbra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Wawan Dustra Apriyanto bin Antoni) terhadap Penggugat (Ni Kadek Apriantini binti I Nengah Widana);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1444 Hijriyah. Oleh Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Hendrik, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	24.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	144.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Bagl